



PUTUSAN

Nomor 112/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **DELKIANUS KAMLASI alias DELKI;**
2. Tempat lahir : Kefa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 033/RW 009, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **YANTO BIA alias YANTO;**
2. Tempat lahir : Boking;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003/RW 002, Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DELKIANUS KAMLASI Alias DELKI dan terdakwa II YANTO BIA Alias YANTO pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di kos korban FRANSISKUS ORLANDO MANO yang terletak di Jalan Usaepukan RT 019/RW 0032, Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa mengadili telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone Pococo M3 berwarna kuning dengan IMEI 1: 869889059197109, IMEI 2: 869889059197117 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakin milik saksi korban FRANSISKUS ORLAN MANO dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berseketu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa I dan terdakwa II minum minuman keras jenis sopi bersama dengan teman-teman mereka di pangkalan ojek bimoku hingga Kamis jam 02.30 wita. Selanjutnya para terdakwa hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor Beat Nopol DH 3368 BU dengan posisi terdakwa II mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I bonceng. Kemudian para terdakwa berhenti di kos korban FRANSISKUS ORLANDO MANO yang terletak di Jalan Usaepukan RT 019/RW 003 2, Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang, lalu terdakwa I turun kencing kemudian terdakwa I melihat jendela kamar kos korban terbuka. Kemudian para terdakwa melihat situasi sekitar yang sepi. Kemudian terdakwa I berjalan mendekati jendela kamar kos korban dan memasukan tangan kirinya melalui jendela kamar. Setelah itu, terdakwa I membuka pintu kamar kos dengan cara memutar kunci kamar yang masih tergantung dari dalam kamar selanjutnya terdakwa I masuk kedalam kamar milik korban secara perlahan-lahan lalu tanpa sepengetahuan korban terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit handpone Pococo M3 berwarna kuning dengan IMEI 1 : 869889059197109, IMEI 2 869889059197117 yang sedang dicas dibelakang kepala korban. Kemudian terdakwa I berjalan keluar secara perlahan-lahan dan menutup pintu kamar kos. Selanjutnya terdakwa I langsung berjalan menuju ke arah terdakwa II yang sedang menunggu di atas motor, lalu para terdakwa pulang menuju ke kos terdakwa II yang terletak di Nasipanaf.
- Kemudian pada hari yang sama/ siang hari, para terdakwa meminta bantuan kepada saksi ABDUL KAHAR (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk merestar 1 (satu) unit handpone Pococo M3 berwarna kuning dengan IMEI 1 : 869889059197109, IMEI 2 869889059197117 dan mencari pembelinya juga. Setelah itu saksi ABDUR KAHAR menjual 1 unit HP POCCO tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan HP tersebut di bagi dengan rincian, untuk terdakwa I sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan saksi ABDUL KAHAR sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban FRANSISKUS ORLAN MANO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 11 2/PID/2023/PT KPG tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/PID/2023/PT KPG tanggal 21 Agustus 2023 tentang hari sidang;

Membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor Register Perkara: PDM-135/N.3.25/Eoh.2/06/2023, tanggal 24 Juli 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DELKIANUS KAMLASI Alias DELKI dan terdakwa II YANTO BIA Alias YANTO terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I DELKIANUS KAMLASI Alias DELKI selama 2 (dua) Tahun dan terdakwa II YANTO BIA Alias YANTO selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Pocco M3 berwarna kuning dengan IMEI 1 : 869889059197109, IMEI 2 869889059197117.
 - 1 (satu) dos Handphone Pocco M3.Digunakan dalam perkara ABDUL KAHAR-
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 37/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 31 Juli 2023 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Delkianus Kamlasi Alias Delki dan Terdakwa II Yanto Bia Alias Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Delkianus Kamlasi Alias Delki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Yanto Bia Alias Yanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone merk POCCO M3 berwarna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk POCCO M3 berwarna kuning dengan IMEI 1: 869889059197109; IMEI 2: 869889059197117

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Abdul Kahar alias Kahar

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta Pid.B/2023/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 dan tanggal 7 Agustus 2023, Terdakwa II dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 37/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 31 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 permintaan banding oleh Terdakwa II telah diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa I, dan pada tanggal 8 Agustus 2023 permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 07 Agustus 2023 yang diajukan oleh Terdakwa II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 21 Agustus 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 22 Agustus 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa II pada tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 15 Agustus 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 8 Agustus 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa II mengajukan memori banding tanggal 07 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saya Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Kupang dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta dipersidangan, Saya berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap saya untuk memvonis atau menghukum saya, dengan penjelasan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa dalam hal ini saya mengakui terus terang atas perbuatan saya pada saat dipersidangan dan juga saya sangat menyesali atas perbuatan saya melanggar hukum;

II. Dan saya juga adalah tulang punggung keluarga;

III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka jelaslah Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara ini dan dalam pertimbangan hukumnya masih terlalu berat bagi saya dan keluarga saya, maka dari ini saya memohon dengan sangat dan kerendahan hati majelis hakim tingkat kedua bisa mengabulkan permohonan saya ini;

Mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari, sebab tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memvonis saya atau telah menghukum saya dengan Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (Empat) tahun, Maka dengan ini saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amar bunyinya:

- Menerima permohonan banding dari saya;
- Memberikan putusan yang seringan- ringannya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 37/Pid.B/2023/PN Olm, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan **Banding** tersebut;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, Saya sebagai Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa atas memori banding Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah kami menyimak dan mempelajari Memori Banding yang diajukan pemohon banding yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya
2. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga
3. Bahwa putusan hakim pengadilan negeri sangat terlalu berat bagi terdakwa.

Bahwa terhadap dalil terdakwa YANTO BIA /pemohon banding tersebut, kami akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut kami Penuntut Umum sependapat, bahkan jika dilihat dengan seksama terhadap putusan pengadilan yang sebelumnya yang pernah di jatuhkan kepada terdakwa II YANTO BIA, maka sepatutnya terdakwa II YANTO BIA dijatuhkan 4 (empat) tahun pidana penjara (sebagaimana putusan Majelis hakim untuk perkara a quo) atau bahkan bisa dijatuhkan lebih, dengan pertimbangan penuntut umum hal-hal yang memberatkan terdakwa II YANTO BIA sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang no. 200/Pid.B/2019/PN.Kpg. yang dibacakan/ diucapkan disidang pada tanggal 07 November 2019. Dengan putusan menjatuhkan pidana penjara terhadap YANTO BIA (selaku terdakwa II dalam perkara a quo) selama 1 tahun, karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kemudian terhadap putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dijalankan oleh YANTO BIA.
2. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang no. 213/Pid.B/2020/PN.Kpg yang dibacakan/ diucapkan disidang pada tanggal

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Desember 2020. Dengan putusan menjatuhkan pidana penjara terhadap YANTO BIA (selaku terdakwa II dalam perkara a quo) selama 3 tahun. karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kemudian terhadap putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dijalankan oleh YANTO BIA.

Sehingga apabila dilihat dari perbuatan-perbuatan YANTO BIA yang telah di putus oleh pengadilan sebelumnya, itu tidak menimbulkan efek jera bagi YANTO BIA, sehingga untuk perkara a quo, sangatlah tepat jika YANTO BIA dijatuhkan putusan pidana penjara lebih lama dari putusan pidana penjara sebelumnya (Vide putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 200/Pid.B/2019/PN.Kpg dan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 213/Pid.B/2020/PN.Kpg);

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang diucapkan/ dibacakan disidang pada hari senin tanggal 31 Juli 2023, terdakwa II YANTO BIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga sangatlah patut apabila mejelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa II YANTO BIA selama 4 (empat) tahun pidana penjara.

Dengan demikian hukum pidana merupakan alat yang paling akhir untuk mencegah terjadinya/ terulangnya tindak pidana dimaksud yang diwujudkan nyatakan dengan penjatuhan hukuman yang setimpal sehingga menimbulkan efek jera maupun terapi psikologis. Hal ini akan membuat suatu keadaan dimana orang atau khususnya terdakwa II YANTO BIA akan berusaha menghindar untuk melakukan perbuatan pidana.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding, dan kami mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang:

1. Menyatakan terdakwa I DELKIANUS KAMLASI Alias DELKI dan terdakwa II YANTO BIA Alias YANTO terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I DELKIANUS KAMLASI Alias DELKI selama 2 (dua) Tahun dan terdakwa II YANTO BIA Alias YANTO selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Pocco M3 berwarna kuning dengan IMEI 1 : 869889059197109, IMEI 2 869889059197117.
 - 1 (satu) dos Handphone Pocco M3.Digunakan dalam perkara ABDUL KAHAR.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Majelis Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana Terdakwa II Yanto Bia Alias Yanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut kami Penuntut Umum sependapat, bahkan jika dilihat dengan seksama terhadap putusan pengadilan yang sebelumnya yang pernah di jatuhkan kepada terdakwa II YANTO BIA, maka sepatutnya terdakwa II YANTO BIA dijatuhkan 4 (empat) tahun pidana penjara (sebagaimana putusan Majelis hakim untuk perkara a quo) atau bahkan bisa dijatuhkan lebih, dengan pertimbangan penuntut umum hal-hal yang memberatkan terdakwa II YANTO BIA sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 200/Pid.B/2019/PN.Kpg. yang dibacakan/diucapkan disidang pada tanggal 07 November 2019. Dengan putusan menjatuhkan pidana penjara terhadap YANTO BIA (selaku terdakwa II dalam perkara a quo) selama 1 tahun,

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kemudian terhadap putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dijalankan oleh YANTO BIA.

2. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 213/Pib.B/2020/PN.Kpg yang dibacakan/diucapkan disidang pada tanggal 08 Desember 2020. Dengan putusan menjatuhkan pidana penjara terhadap YANTO BIA (selaku terdakwa II dalam perkara a quo) selama 3 tahun, karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kemudian terhadap putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dijalankan oleh YANTO BIA.

Sehingga apabila dilihat dari perbuatan-perbuatan YANTO BIA yang telah diputus oleh pengadilan sebelumnya, itu tidak menimbulkan efek jera bagi YANTO BIA, sehingga untuk perkara a quo, sangatlah tepat jika YANTO BIA dijatuhkan putusan pidana penjara lebih lama dari putusan pidana penjara sebelumnya (Vide putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 200/Pid.B/2019/PN.Kpg dan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 213/Pid.B/2020/PN Kpg).

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang diucapkan/dibacakan disidang pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, terdakwa II YANTO BIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. sehingga sangatlah patut apabila mejelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa II YANTO BIA selama 4 (empat) tahun pidana penjara.

Dengan demikian hukum pidana merupakan alat yang paling akhir untuk mencegah terjadinya/ terulangnya tindak pidana dimaksud yang diwujudkan nyatakan dengan penjatuhan hukuman yang setimpal sehingga menimbulkan efek jera maupun terapi psikologis. Hal ini akan membuat suatu keadaan dimana orang atau khususnya terdakwa II YANTO BIA akan berusaha menghindari untuk melakukan perbuatan pidana.

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding, dan kami mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang:

1. Menyatakan terdakwa I DELKIANUS KAMLASI Alias DELKI dan terdakwa II YANTO BIA Alias YANTO terbukti melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I DELKIANUS KAMLASI Alias DELKI selama 2 (dua) Tahun dan terdakwa II YANTO BIA Alias YANTO selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Pocco M3 berwarna kuning dengan IMEI: 1 : 869889059197109, IMEI 2 869889059197117.
 - 1 (satu) dos Handphone Pocco M3, digunakan dalam perkara ABDUL KAHAR.
 4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)
- Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 37/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 31 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupa

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa terutama Terdakwa II yang sebelumnya sudah beberapa kali melakukan tindak pidana (residivis), maka beralasan Terdakwa II dijatuhi pidana lebih berat dari pidana yang pernah dijatuhkan sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa termasuk Terdakwa II, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa, bahkan telah sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya untuk penegakan hukum tetapi sebagai pembelajaran kepada masyarakat, dan khususnya kepada Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 37/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 31 Juli 2023, yang dimohonkan banding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan hukum untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 37/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 31 Juli 2023, yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami : I Made Pasek, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H., dan Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Made Sukereni, S.H.,M.H dan Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Apni Supery Abolla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd/.

1. Made Sukereni, S.H.,M.H.

Ttd/.

2. Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
Ttd/.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/.

Apni Supery Abolla, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/PID/2023/PT KPG